

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**NOMOR: KEP-40/PM/2003**  
**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2003.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Desember 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

Herwidayatmo  
**NIP 060065750**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-40/PM/2003  
Tanggal : 22 Desember 2003

**PERATURAN NOMOR VIII.G.11: TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. Laporan Keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam.
2. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I Peraturan ini.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, dan bermeterai cukup.

Dalam hal Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh 1 (satu) orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama.

4. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam.
6. Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan.
7. Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Bapepam.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Desember 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**

**FORMULIR NOMOR : VIII.G.11-1**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN (periode)...  
PT.....**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat Kantor :  
Alamat Domisili /sesuai KTP :  
atau kartu identitas lain  
Nomor Telepon :  
Jabatan :
2. Nama :  
Alamat Kantor :  
Alamat Domisili/sesuai KTP :  
atau kartu identitas lain  
Nomor Telepon :  
Jabatan :

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
  2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
  4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tgl./ Bln./Thn.	....., Tgl./ Bln./Thn.
Direktur ....	Direktur ....
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama jelas)	(nama jelas)